

Transformasi Hukum Wasiat *Wajibah* ke dalam Sistem Hukum Nasional

Zainul Aziz Nasution¹, Faisar Ananda Arfa², Ibnu Radwan Siddik Turnip³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email Corresponding Author: zainulaziznasution@gmail.com.

ABSTRAK

Wasiat *wajibah* merupakan suatu bentuk wasiat yang ditetapkan secara hukum kepada ahli waris tertentu yang secara syariat tidak mendapatkan bagian warisan, atau mendapatkan bagian yang tidak mencukupi. Konsep ini awalnya berkembang dalam fikih Islam sebagai solusi keadilan sosial, terutama bagi cucu dari anak yang telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal. Transformasi konsep ini ke dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan wujud respons sistem hukum terhadap tuntutan keadilan substantif dalam konteks kekeluargaan dan kewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep wasiat *wajibah* dalam hukum Islam, dan penerapan wasiat *wajibah* dalam hukum positif Indonesia khususnya dalam kompilasi hukum Islam, serta mentransformasikan wasiat *wajibah* ke dalam hukum nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan analisis berdasarkan data primer yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 171–214 yang mengatur hukum waris Islam dan Pasal 209 terkait wasiat *wajibah*. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai payung hukum keluarga dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan wasiat *wajibah* adalah bentuk inovasi yang dilandasi semangat keadilan dan perlindungan terhadap kerabat yang rentan tertutup hak warisnya. Pada pasal 209 KHI menjelaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, akan tetapi ada terobosan hukum yang mengatur hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat yakni wasiat *wajibah*. Dan transformasi hukum wasiat *wajibah* ke dalam sistem hukum nasional dilakukan melalui legislasi, praktik peradilan, serta didukung oleh budaya hukum yang lebih responsif terhadap keadilan sosial dan realitas keluarga muslim kontemporer.

Kata Kunci: *Hukum Nasional, Transformasi Hukum, Wasiat Wajibah.*

ABSTRACT

Mandatory will is a form of will that is legally determined for certain heirs who according to sharia do not receive a share of the inheritance, or receive an insufficient share. This concept initially developed in Islamic jurisprudence as a solution to social justice, especially for grandchildren of children who have died before the testator dies. The transformation of this concept into the Indonesian national legal system is a form of response from the legal system to the demands of substantive justice in the context of family and inheritance. This study aims to examine how the concept of mandatory will in Islamic law, and the application of mandatory will in Indonesian positive law, especially in the compilation of Islamic law, and to transform mandatory will into national law. The method used in this study uses the normative juridical method, with analysis based on primary data, namely the Compilation of Islamic Law (KHI), especially Articles 171–214 which regulate Islamic inheritance law and Article 209 concerning mandatory will. Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, as the legal umbrella for families in the national legal system. The results of the study show that mandatory wills are a form of innovation based on the spirit of justice and protection of relatives who are vulnerable to being denied inheritance rights. Article 209 of the KHI explains that there is no inheritance relationship between adopted children and their adoptive parents, but there is a legal breakthrough that regulates the relationship between adopted children and adoptive parents, namely mandatory wills. And the transformation of mandatory will law into the national legal system is carried out through legislation, judicial practice, and supported by a legal culture that is more responsive to social justice and the reality of contemporary Muslim families.

Keywords: National Law, Legal Transformation, Mandatory Will.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem hukum yang plural, termasuk dalam bidang kewarisan. Wasiat wajibah merupakan konsep fiqh yang mengatur pemberian warisan secara wajib kepada pihak-pihak yang tidak mendapatkan bagian waris karena alasan tertentu, seperti cucu dari anak yang telah meninggal dunia sebelum pewaris wafat (Syarifuddin, 2012). Konsep ini telah diadopsi dalam sistem hukum nasional melalui berbagai regulasi, terutama melalui kompilasi hukum Islam (KHI). Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam konteks harmonisasi dengan hukum positif nasional.

Dalam konteks hukum waris Islam, salah satu konsep yang berkembang dan menjadi perhatian adalah wasiat *wajibah*. Berbeda dengan wasiat biasa (yang bersifat sukarela), wasiat *wajibah* adalah pemberian secara *wajib secara hukum* kepada pihak-pihak tertentu yang tidak mendapat bagian waris karena adanya penghalang waris menurut hukum Islam klasik. Misalnya, cucu dari anak yang telah meninggal sebelum kakeknya (pewaris) wafat, secara fikih tidak termasuk ahli waris langsung karena terhalang oleh adanya anak pewaris yang masih hidup

(Sabiq, 1990). Padahal dalam realitas sosial, cucu tersebut seringkali hidup dalam ketergantungan ekonomi kepada pewaris.

Konsep wasiat wajibah muncul sebagai ijtihad kontemporer yang bertujuan menutup kekosongan hukum dan menciptakan keadilan dalam sistem kewarisan Islam. Para ulama modern, seperti Mahmud Syaltut dan ulama di Mesir melalui *Qanun al-Washiyyah al-Wajibah* (Undang-Undang Wasiat *Wajibah* Mesir Tahun 1946), mulai memformulasikan konsep ini dalam bentuk legal formal untuk menjawab kebutuhan zaman (Syaltut, 2001).

Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam hukum nasional melalui beberapa instrumen hukum, salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, konsep wasiat wajibah dimasukkan ke dalam ketentuan kewarisan sebagai bentuk akomodasi terhadap dinamika sosial masyarakat Islam Indonesia. KHI, meskipun bukan produk legislasi formal (undang-undang), memiliki peran kuat dalam praktik peradilan agama di Indonesia, karena dijadikan sebagai pedoman utama dalam penyelesaian perkara keluarga, termasuk waris (KHI, 1991).

Transformasi wasiat wajibah ke dalam sistem hukum nasional Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik secara normatif, sosiologis, maupun praktis. Meskipun keberadaannya telah diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), penerapannya masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar. Ini dapat dilihat dari beberapa faktor Tidak Adanya Dasar Yuridis yang Kuat di Tingkat Undang-Undang, Wasiat wajibah di Indonesia diatur dalam KHI, khususnya Pasal 209 ayat (2), yang menyatakan bahwa anak dari pewaris yang telah meninggal lebih dahulu diberikan wasiat wajibah paling banyak 1/3 dari harta warisan (KHI, 1991). Namun, KHI hanya merupakan produk hukum administratif melalui Instruksi Presiden, bukan peraturan perundang-undangan dalam hierarki norma sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akibatnya, keberlakuan wasiat wajibah bersifat sektoral dan terbatas pada yurisdiksi peradilan agama, serta rawan digugat dalam konteks lintas sistem hukum (misalnya antara waris Islam dan BW).

Sebagian besar masyarakat belum memahami konsep wasiat wajibah secara komprehensif. Banyak yang menganggap bahwa wasiat hanya bersifat sukarela, sehingga tidak merasa berkewajiban untuk memberikan bagian kepada cucu dari anak yang telah meninggal. Bahkan dalam praktiknya, tidak jarang masyarakat lebih memilih membagi warisan secara adat atau musyawarah keluarga, tanpa mengacu pada ketentuan formal KHI (Harahap, 2011).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum (pendapat para sarjana), maupun putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep wasiat *wajibah* dalam perspektif hukum Islam dan bagaimana konsep tersebut ditransformasikan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian yuridis normatif dipilih karena objek kajian utama dari studi ini adalah norma hukum, bukan gejala sosial atau perilaku masyarakat. Fokus utama terletak pada analisis terhadap substansi hukum, konsistensi norma, serta harmonisasi antara hukum Islam, hukum nasional, dan sistem hukum lainnya. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 171–214 yang mengatur hukum waris Islam dan Pasal 209 terkait wasiat *wajibah*. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai payung hukum keluarga dalam sistem hukum nasional. Putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung, khususnya putusan yang berkaitan dengan penerapan wasiat *wajibah* (misalnya: Putusan MA No. 368 K/AG/1995). Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Sumber hukum Sekunder, yaitu Buku-buku literatur hukum Islam dan hukum waris (misalnya: *Fiqh Sunnah* oleh Sayyid Sabiq, Hukum Kewarisan Islam oleh Amir Syarifuddin). Artikel jurnal hukum, tesis, dan disertasi terkait wasiat *wajibah* dan transformasi hukum Islam. Pendapat para pakar hukum dan ulama kontemporer mengenai penerapan wasiat *wajibah*. Sumber-sumber data ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai dokumen dan literatur yang relevan, baik cetak maupun daring (*online*), termasuk situs resmi Mahkamah Agung RI dan lembaga-lembaga publikasi hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Wasiat Wajibah dalam Hukum Islam

Pengertian wasiat wajibah

Wasiat *wajibah* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu wasiat dan *wajibah* bila kata itu berdiri sendiri/dipisah, maka maknanya berbeda atau mempunyai makna sendiri-sendiri. Begitu juga bila digabungkan akan membentuk makna tersendiri pula. Untuk itu perlu dijelaskan pengertian dari kedua kata tersebut satu persatu sebagaimana dibawah ini.

Kata wasiat secara bahasa diambil dari kata *وصى* *اوصى* yang artinya berwasiat, berpesan. Sedangkan *وصايا* *وصية* artinya wasiat, pesan-pesan (Yunus, 2010). Wasiat yaitu, menyerahkan pemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah pemilik tersebut meninggal dunia (Ad-Dimasyqi, 2015). *Washiyyat* ialah, suatu

tasharruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggal yang berwashiyyat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam buku II Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum pasal 171 (f) Wasiat adalah pemberian suatu benda dari si pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Dalam Enakmen 4 tahun 1999 Enakmen wasiat orang islam (selangor) 1999 bahagian I, permulaan seksyen 2. tafsiran. Yang dimaksud "wasiat" artinya iqrar seseorang yang diperbuat pada masa hayatnya ke atas hartanya atau manfaat untuk menyempurnakan sesuatu bagi maksud kebajikan atau apa-apa maksud yang dibenarkan menurut Hukum Syarak, selepas dia mati.

Definisi Wasiat diatas dapat diambil satu kesimpulan bahwa, wasiat adalah merupakan penyerahan harta atau suatu hak secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang yang memberikan tersebut meninggal dunia. Adapun kata wajibah berasal dari kata wajib yang telah mendapat imbuhan ta'nis. Menurut Abdul Wahab Khalaf, wajib adalah suatu perbuatan mukallaf yang diperintahkan syari dengan perintah wajib, dengan ketentuan perintah itu harus dilakukan sesuai dengan petunjuk kewajiban melakukannya (Khimaf, 1996).

Menurut ahli usul, wajib adalah sesuatu perbuatan yang dituntut Allah untuk dilakukan secara tuntutan pasti, yang diberi ganjaran dengan pahala orang yang melakukannya karena perbuatannya itu telah sesuai dengan kehendak yang menuntut dan diancam dosa orang yang meninggalkannya karena bertentangan dengan kehendak yang menuntut (Syarifuddin, 2011).

Menurut Rofiq (2000), Wasiat Wajibah adalah wasiat yang dibebankan oleh hakim agar seseorang yang telah meninggal dunia yang tidak melakukan wasiat secara suka rela, harta peninggalannya dapat diambil untuk diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula. Sedangkan menurut Mardani (2014), wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

Istilah wasiat wajibah tidak diketemukan dalam kitab fikih klasik, hanya diketemukan pada kitab-kitab fikih kontemporer, terutama setelah diundangkan wasiat wajibah di Mesir dan negara-negara yang menerapkannya, termasuk Indonesia setelah ada Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991 melalui Instruksi Presiden. Artinya, wasiat wajibah tidak boleh diartikan secara harfiyah bahwa wasiat itu hukumnya wajib sebagaimana dipahami dari petunjuk kata "kutiba" pada QS. al-Baqarah (2): 180, walaupun akhirnya ayat ini dijadikan dasar berlakunya hukum tentang wasiat wajibah.

Rukun wasiat dan syarat wasiat

- a) Ada orang yang berwasiat. Syarat bagi orang yang mewasiatkan harus baligh, berakal sehat dan atas kehendak sendiri.
- b) Ada yang menerima wasiat. Syarat bagi orang yang menerima wasiat secara hukum jelas ada, orang diberi wasiat menerima (tidak menolak), dan bukan merupakan ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang yang berwasiat kecuali memperoleh persetujuan yang lain.
- c) Sesuatu yang diwasiatkan. Syarat bagi harta atau sesuatu yang diwasiatkan tidak lebih dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan, dapat berpindah milik dari seseorang kepada orang lain, jelas keberadaannya ketika wasiat diucapkan, dapat memberi manfaat secara hakiki, tidak bertentangan dengan hukum syara.
- d) Lafaz (kalimat) wasiat. Syarat lafaz wasiat harus dapat dimengerti atau dipahami, baik dengan lisan maupun tulisan. Selain itu penerimaan wasiat diucapkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia (Rasjid, 2017).

Kemudian ukuran harta yang boleh dirwasiatkan adalah sepertiga harta. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari no 2539 yang berbunyi:

Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Abdur Rohim telah bercerita kepada kami Marwan dari Hasyim dari Amir bin Sa'ad dari bapaknya radiallahu anhu berkata: Aku sakit lalu Nabi shallallahu alaihi wasallam menjengukku kemudian aku katakan: "wahai Rasulullah mohonkan kepada Allah agar dia tidak mengembalikan aku kepada keadaan sebelumnya (negeri kafir)". "Semoga Allah mengangkat derajatmu dengan memberikan manfaat kepada manusia melalui dirimu". Aku berkata: "Aku ingin berwasiat karena aku hanya memiliki seorang anak perempuan". Aku katakan: "aku ingin berwasiat dengan setengah hartaku". Beliau bersabda: setengah itu banyak. Aku katakan lagi: "sepertiganya". Beliau bersabda: "ya, sepertiga dan sepertiga itu banyak atau besar". Dia saad berkata: "maka kemudian orang-orang berwasiat dengan sepertiga dan beliau membolehkannya.

Ciri wasiat wajibah

- a. Bersifat Wajib meskipun Tidak Dinyatakan Pewaris. Wasiat wajibah adalah bentuk wasiat yang tetap diberlakukan secara hukum meskipun pewaris tidak mewasiatkan secara eksplisit. Hukum Islam memandang pentingnya perlindungan terhadap ahli waris tertentu—khususnya cucu dari anak yang telah meninggal dunia sebelum pewaris—sehingga wasiat ini tidak tergantung pada kehendak pewaris, melainkan diberlakukan secara otomatis demi keadilan dan perlindungan hak (Syarifuddin, 2006).
- b. Diberikan kepada Ahli Waris Pengganti yang Terhalang. Wasiat wajibah diberikan kepada kerabat yang secara hukum tidak mendapatkan warisan

karena adanya penghalang (hijab), seperti cucu dari anak yang sudah meninggal lebih dahulu dari kakeknya. Dalam hukum waris Islam klasik, cucu ini terhalang mendapatkan warisan karena masih ada anak pewaris (paman/bibi mereka), sehingga muncul konsep wasiat wajibah sebagai solusi agar hak mereka tetap terakomodasi (Az-Zuhaili, 1989).

- c. Dibatasi Maksimal Sepertiga dari Harta Warisan. Salah satu batasan dari wasiat wajibah adalah bahwa jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga ($1/3$) dari total harta peninggalan pewaris. Ini mengikuti kaidah umum wasiat dalam Islam yang menetapkan bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta kecuali dengan persetujuan ahli waris lainnya. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak ahli waris dan hak penerima wasiat.

Contoh wasiat wajibah

- a. Hutang: Seseorang yang memiliki hutang kepada orang lain dan belum melunasinya sebelum meninggal, dapat mewasiatkan wasiat wajibah untuk melunasi hutangnya.
- b. Zakat: seseorang yang memiliki kewajiban zakat dan belum melakukannya sebelum meninggal, dapat mewasiatkan wasiat wajibah untuk membayar zakatnya.

Implementasi wasiat wajibah

- a. Pelaksanaan: Wasiat wajibah dilaksanakan oleh ahli waris atau orang yang ditunjuk oleh pewasiat.
- b. Pengawasan: Pelaksanaan wasiat wajibah dapat diawasi oleh pengadilan atau lembaga lainnya untuk memastikan bahwa wasiat tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum dan keinginan pewasiat.

Dengan demikian, wasiat wajibah memiliki peran penting dalam memenuhi kewajiban seseorang yang belum dipenuhi sebelum meninggal, dan dapat membantu memastikan bahwa hak-hak orang lain terpenuhi.

Pengaturan wasiat wajibah dalam sistem hukum positif indonesia, khususnya dalam kompilasi hukum islam (KHI)

Penerapan konsep wasiat wajibah dalam KHI (kompilasi hukum Islam) hanya diperuntukan bagi anak angkat atau orang tua angkat. Anak angkat dalam KHI termaktub pada pasal 171 huruf h yang berbunyi:

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.”

Ada beberapa pemahaman yang dapat kita peroleh dari pasal 171 KHI ini, pertama status anak angkat hanya terbatas pada peralihan, pemeliharaan hidup

sehari-hari, tanggung jawab biaya pendidikan. Kedua, Keabsahan status anak angkat harus berdasarkan atas keputusan pengadilan. Ketiga, Disamping pasal 171 pasal 209 KHI memberikan hak wasiat wajibah 1/3 kepada anak angkat.

Dari pasal 171 di atas, ada sebab dan akibat hukum yang timbul dalam pengangkatan anak. Ketika seseorang mengangkat seorang anak, maka pengangkatan tersebut harus dimuka sidang pengadilan, dan status anak angkat tidak berkedudukan sebagaimana anak kandung. Anak angkat tersebut tidak bisa menjadi ahli waris ketika orang tuanya meninggal nantinya, begitu sebaliknya orang tua angkat tidak bisa menjadi ahli waris anaknya. Akan tetapi diberi wasiat wajibah dari harta peninggalan.

KHI memodifikasi suatu kesimpulan hak dan kedudukan anak angkat dan orang tua angkat dalam hubungan waris mewarisi adalah sebagai berikut:

Pertama, anak angkat berhak mendapat 1/3 berdasarkan konstruksi hukum wasiat wajibah, kedua, Orang tua angkat berhak mendapat 1/3 berdasarkan konstruksi hukum wasiat wajibah. Sebagaimana bunyi pasal 209 KHI sebagai berikut:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dari pasal 209 KHI di atas menjelaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, akan tetapi ada terobosan hukum yang mengatur hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat yakni wasiat wajibah.

Wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkat adalah solusi yang tepat untuk dapat mencegah atau menghindari terjadinya konflik dan sengketa antara anak angkat dengan orang tua angkat mengenai harta peninggalan.

Bentuk transformasi hukum wasiat wajibah dari hukum keluarga ke dalam sistem hukum nasional

Wasiat wajibah merupakan suatu bentuk wasiat yang ditetapkan secara hukum kepada ahli waris tertentu yang secara syariat tidak mendapatkan bagian warisan, atau mendapatkan bagian yang tidak mencukupi. Konsep ini awalnya berkembang dalam fikih Islam sebagai solusi keadilan sosial, terutama bagi cucu dari anak yang telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal. Transformasi konsep ini ke dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan wujud respons sistem hukum terhadap tuntutan keadilan substantif dalam konteks kekeluargaan dan kewarisan. Ini disebabkan Beberapa faktor yang mendukung konsep ini.

Pertama, Transformasi hukum *wasiat wajibah* ke dalam sistem hukum nasional tampak jelas melalui praktik peradilan, terutama dalam putusan-putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama. Praktik ini menunjukkan bahwa peradilan agama telah menerima dan menerapkan prinsip *wasiat wajibah* dalam putusan-putusan yang menyangkut pembagian warisan, meskipun prinsip ini tidak secara eksplisit diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebelum revisi terakhir.

Salah satu bentuk nyata transformasi ini terlihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 319 K/AG/1993, yang memberikan bagian warisan kepada cucu dari anak yang telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal, melalui mekanisme *wasiat wajibah* sebanyak maksimal sepertiga dari harta warisan. Hal ini dilandasi oleh pertimbangan keadilan dan perlindungan terhadap keluarga dekat pewaris yang rentan secara sosial dan ekonomi (Mahkamah Agung RI, 1993). Proses transformasi yaitu:

- a. Kodifikasi Hukum keluarga Islam dapat dikodifikasi menjadi peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku untuk semua warga negara.
- b. Integrasi: Hukum keluarga Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, sehingga menjadi bagian dari hukum nasional yang berlaku untuk semua warga negara.

Tantangan dalam transformasi hukum keluarga Islam menjadi sistem hukum Islam, yaitu:

- a. kesadaran hukum: Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hukum keluarga Islam dan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.
- b. Harmonisasi: Harmonisasi hukum keluarga Islam dengan hukum nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Manfaat dan contoh transformasi hukum keluarga Islam menjadi sistem hukum Islam yaitu:

- a. Kesatuan hukum: Transformasi hukum keluarga Islam menjadi hukum nasional dapat membantu menciptakan kesatuan hukum yang berlaku untuk semua warga negara.
- b. Keadilan: Transformasi hukum keluarga Islam menjadi hukum nasional dapat membantu memastikan keadilan dan kebenaran bagi semua warga negara.
- c. Contoh Kompilasi Hukum Islam (KHI): KHI adalah contoh transformasi hukum keluarga Islam menjadi peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia.

Dengan demikian, transformasi hukum keluarga Islam menjadi hukum nasional dapat membantu menciptakan kesatuan hukum dan memastikan keadilan bagi semua warga negara.

Kedua, Diskresi Hakim dalam Peradilan Agama. Dalam praktiknya, hakim peradilan agama juga turut memberikan ijtihad yudisial dengan mengadopsi prinsip masalah dan keadilan dalam menetapkan wasiat wajibah kepada cucu atau kerabat dekat yang secara formal tidak disebutkan dalam KHI. Diskresi ini menjadi wujud *rechtsvinding* (penemuan hukum) yang dinamis untuk mengatasi kekosongan norma atau kekakuan doktrinal dalam hukum Islam klasik (Mardani, 2015).

Dalam praktiknya, hakim peradilan agama tidak hanya menjalankan hukum secara tekstual, tetapi juga menggunakan ijtihad yudisial dengan mengadopsi prinsip masalah (kemanfaatan) dan keadilan untuk menetapkan wasiat wajibah bagi cucu atau kerabat dekat yang secara formal tidak disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Langkah ini diambil untuk menjawab kebutuhan keadilan dalam konteks sosial modern, terutama ketika pihak-pihak tertentu tidak mendapat bagian warisan secara fiqh klasik, tetapi memiliki ketergantungan ekonomi terhadap pewaris. Hakim menggunakan diskresi sebagai kewenangan sah untuk menyelesaikan perkara yang tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif.

Tindakan ini merupakan bentuk dari *rechtsvinding* atau penemuan hukum, di mana hakim secara aktif mengisi kekosongan hukum dan melunakkan kekakuan doktrinal hukum Islam klasik. Melalui pendekatan ini, peradilan agama mampu mentransformasikan nilai-nilai hukum Islam yang bersifat substantif ke dalam praktik hukum nasional secara dinamis dan kontekstual. Dengan demikian, peran hakim menjadi sangat penting dalam menegakkan keadilan dan memperkuat relevansi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia.

Ketiga, Mediasi dan Pendekatan Keluarga dalam Proses Persidangan. Peran hakim juga tidak terbatas pada pemberian putusan, tetapi sering kali mendorong proses mediasi agar para pihak mencapai kesepakatan kekeluargaan yang tetap mengakomodasi prinsip wasiat wajibah. Pendekatan ini sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah dalam menyelesaikan konflik waris (Manan, 2012).

Dalam proses persidangan perkara waris, hakim peradilan agama tidak hanya berperan sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai fasilitator perdamaian melalui mediasi. Mediasi ini bertujuan untuk mendorong para pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan kekeluargaan secara musyawarah, terutama dalam kasus wasiat wajibah. Pendekatan ini penting karena tidak semua perkara waris harus diselesaikan melalui putusan hukum yang bersifat final dan mengikat; dalam banyak kasus, perdamaian yang dicapai secara sukarela lebih mencerminkan rasa keadilan dan harmoni dalam keluarga.

Pendekatan kekeluargaan yang dilakukan melalui mediasi juga mencerminkan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia, yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan penyelesaian perselisihan tanpa konflik berkepanjangan. Hakim yang mendorong solusi berdasarkan prinsip wasiat

wajibah dapat membantu pihak yang lemah secara hukum—seperti cucu atau anak angkat—mendapatkan bagian dari warisan melalui kesepakatan bersama. Dengan demikian, mediasi tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga memperkuat nilai sosial dan menjaga hubungan kekeluargaan dalam perkara kewarisan.

Keempat, Peran Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Tambahan. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, yurisprudensi Mahkamah Agung telah menjadi sumber hukum tambahan yang diakui, meskipun tidak setara dengan undang-undang. Namun, dalam praktik pengadilan agama, yurisprudensi ini sangat menentukan arah dan kecenderungan putusan, termasuk dalam memperluas cakupan penerima wasiat wajibah yang sebelumnya hanya terbatas pada anak angkat (Abidin, 2011).

Yurisprudensi, yaitu putusan-putusan pengadilan terdahulu yang dijadikan rujukan, memegang peranan penting dalam sistem hukum Indonesia, termasuk dalam hukum Islam. Meskipun secara formal yurisprudensi tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang, keberadaannya diakui sebagai sumber hukum tambahan yang dapat membimbing hakim dalam mengambil keputusan, terutama ketika terdapat kekosongan atau ketidakjelasan norma dalam peraturan tertulis. Dalam konteks wasiat wajibah, yurisprudensi Mahkamah Agung telah memperluas penerapan konsep ini, tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam KHI, tetapi juga kepada cucu atau kerabat dekat lainnya.

Dalam praktik peradilan agama, yurisprudensi menjadi acuan penting dalam menjaga konsistensi putusan, sekaligus mencerminkan arah perkembangan hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Putusan-putusan Mahkamah Agung yang memberi hak wasiat wajibah kepada cucu, misalnya, menunjukkan bahwa peradilan tidak terikat secara kaku pada teks KHI, tetapi terbuka terhadap interpretasi yang lebih adil dan kontekstual. Oleh karena itu, yurisprudensi berperan sebagai alat transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, dengan tetap mempertimbangkan keadilan substantif dan realitas sosial yang berkembang.

Transformasi wasiat wajibah dalam praktik pengadilan agama juga menunjukkan bahwa lembaga peradilan agama menjadi motor utama dalam menghidupkan nilai-nilai keadilan dalam hukum kewarisan Islam. Ketika norma tertulis seperti KHI tidak secara eksplisit menjangkau kondisi sosial tertentu, hakim menggunakan kewenangannya untuk melakukan penafsiran progresif terhadap hukum Islam.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dalam beberapa putusan kasasi dan peninjauan kembali menyatakan bahwa konsep keadilan yang hidup dalam masyarakat harus diakomodasi meskipun bertentangan dengan ketentuan fiqh klasik. Hal ini merupakan bentuk dari prinsip "living law", yakni hukum yang

mencerminkan nilai sosial yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat (Iskandar, 2016).

Penerapan wasiat wajibah melalui pengadilan juga berdampak pada semakin kuatnya eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Sebab, melalui putusan pengadilan, konsep-konsep keislaman dapat dijadikan sumber hukum yang sah dan dapat dilaksanakan, sekalipun tidak tertuang dalam undang-undang. Yurisprudensi ini kemudian menjadi rujukan bagi hakim-hakim lain, menciptakan keseragaman dan konsistensi dalam praktik hukum kewarisan.

Namun, perlu dicatat bahwa transformasi melalui pengadilan ini tetap memiliki keterbatasan. Salah satu kendala utamanya adalah tidak adanya aturan eksplisit di tingkat undang-undang yang mewajibkan wasiat wajibah untuk cucu atau kerabat lain. Sehingga, keputusan hakim bersifat kasuistik dan sangat tergantung pada keberanian hakim dalam menafsirkan hukum. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama di luar yurisdiksi peradilan agama, misalnya jika terjadi tumpang tindih dengan hukum waris perdata Barat (BW) (Mulia, 2009).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa transformasi hukum wasiat wajibah ke dalam sistem hukum nasional Indonesia mencerminkan upaya konkrit dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan substantif dari hukum Islam ke dalam kerangka hukum positif. Wasiat wajibah, yang awalnya merupakan hasil ijtihad kontemporer untuk menjawab kekosongan hukum kewarisan klasik, telah diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 209, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang tidak memperoleh warisan secara langsung, seperti anak angkat atau cucu dari anak yang telah wafat sebelum pewaris.

Meskipun KHI bukan merupakan undang-undang, keberadaannya berperan penting dalam praktik peradilan agama. Namun, kelemahan mendasar dari transformasi ini adalah ketiadaan dasar hukum di tingkat legislatif, yang menyebabkan implementasi wasiat wajibah bersifat terbatas dan sektoral.

Dalam praktik, peran hakim peradilan agama sangat penting dalam menerapkan prinsip wasiat wajibah melalui diskresi yudisial dan mediasi kekeluargaan. Selain itu, yurisprudensi Mahkamah Agung telah memberikan kontribusi nyata dalam memperluas cakupan penerima wasiat wajibah, tidak hanya kepada anak angkat, tetapi juga cucu yang terhalang waris.

Namun, penerapan wasiat wajibah masih menghadapi tantangan, termasuk ketidaktahuan masyarakat, konflik norma antar sistem hukum (Islam dan BW), dan keterbatasan pengakuan formal dari negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan hukum melalui legislasi nasional dan pendidikan hukum masyarakat, agar prinsip

keadilan yang terkandung dalam wasiat wajibah dapat benar-benar terlaksana dalam sistem hukum nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah Ayat 180.
- az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 93
- Bukhari. (n.d.). *Shahih Bukhari*, Hadis No. 2539.
- Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) Tahun 1999, Enakmen No. 4 Tahun 1999.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku II Tentang Hukum Kewarisan, Pasal 171–214.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1993). Putusan No. 319 K/AG/1993.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1995). Putusan No. 368 K/AG/1995.
- Mardani. (2009). *Hukum Islam dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rofiq, A. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, S. (1997). *Fiqh Sunnah* (Terj.). Bandung: Al-Ma'arif.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 223.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 319 K/AG/1993.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 368 K/AG/1995.